



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ali Har Mubarak bin H. Abdul Rauf, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 November 1981, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Terong Pipit I Nomor 626 CRT 79 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wasal Falah, S.H.** dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pm Noor No. 90 RT 27 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2019 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah kandung Pemohon almarhum Abdul Rauf bin Abd Halim telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008 di Rumah Jl. Gerilya Proklamasi 7 nomor 46 B RT 53 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Kunjang karena sakit, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-09082019-0006 tanggal Sembilanbelas Agustus dua ribu sembilan belas dan Ibu Kandung Pemohon almarhumah Hj. Hasanah binti La Daede telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2005 di Rumah Jalan Kemakmuran nomor 38 RT 04 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Catatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KM-09082019-0007 tertanggal sembilan Agustus duaribu sembilanbelas

2. Bahwa sepeninggal Almarhum Ayah kandung Pemohon almarhum Abdul Rauf bin Abd Halim dan Ibu Kandung Pemohon almarhumah Hj. Hasanah binti La Daede hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang sah yaitu Pemohon selaku anak kandung.

3. Bahwa selain Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abdul Rauf bin Abdul Halim.

4. Bahwa almarhum Abdul Rauf bin Abdul Halim tidak meninggalkan hutang piutang dan wasiat kepada siapa pun.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus seluruh harta waris yang ditinggalkan Almarhum ayah dan ibu Pemohon, berupa tanah atau mengurus surat tanah yang belum dibalik nama, mengurus surat tanah hasil garapan maupun pembelian yang belum sempat diurus ayah kandung Pemohon

6. Bahwa alasan pokok Permohonan ini diajukan karena masih ada harta warisan ayah kandung Pemohon almarhun Abdul Rauf bin Abdul Halim atas beberapa bidang tanah yang belum pernah dibuatkan surat tanah atau surat kepemilikan baik dari hasil pembelian maupun hasil garapan almarhum ayah Pemohon Abdul Rauf bin Abdul Halim oleh karenanya Pemohon bermaksud membuatkan surat tanah atas beberapa bidang tanah warisan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum ayah Pemohon Abdul Rauf bin Abdul Halim.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Abdul Rauf bin Abdul Halim telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2008;
3. Menetapkan bahwa Ali Har Mubarak bin Abdul Rauf adalah satu satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Rauf bin Abdul Halim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon yang didampingi kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd. tanggal 26 Agustus 2019.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka Pemohon memiliki hak sepenuhnya untuk mencabut perkaranya selama dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut maka proses pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteer atau tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 374/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran		Rp	
		30.000,00	
2. Proses		Rp	50.000,00
3. Panggilan dan		Rp	95.000,00
PNBP			
4. Redaksi		Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	191.000,00	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Samarinda, 16 September 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag. M.H.